

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LABELISASI  
HALAL PRODUK KOSMETIK PADA MAHASISWA MUSLIM  
DI KABUPATEN CIANJUR**

**Nanang Rustandi<sup>1\*</sup>, Irpan Jamil<sup>2</sup>, Vera Roska Mulyantini<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Suryakencana

*Corresponding Author e-mail:* [nanangrustandi@unsur.ac.id](mailto:nanangrustandi@unsur.ac.id)

Masuk: Mei 2023

Penerimaan: Juni 2023

Publikasi: Juli 2023

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya produk kosmetik yang belum memiliki sertifikat halal, dimana pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus selalu mengawasi dan mengevaluasi sertifikat halal pada produk kosmetik yang beredar. Namun masih ditemukan fakta bahwa beberapa mahasiswa muslim masih menggunakan produk kosmetik yang belum memiliki sertifikat halal atau tidak adanya logo halal MUI pada kemasan. Salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah, MUI dan BPJPH harus selalu mengadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada pihak produsen maupun konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal produk kosmetik, dan untuk mengetahui bagaimana dampak labelisasi halal produk kosmetik pada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus yaitu untuk menyelidiki secara mendalam dan menganalisis secara insentif fenomena multivario yang membentuk siklus hidup unit dengan pandangan membangun generalisasi tentang populasi yang lebih luas milik unit itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik memiliki dampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen muslim. Kemantapan produk kosmetik berlabel halal memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran konsumen, kebijakan ini juga membantu konsumen muslim dalam memastikan bahwa mereka mengonsumsi atau menggunakan produk kosmetik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Labelisasi halal pada produk kosmetik juga memiliki dampak positif, karena konsumen muslim memilih produk kosmetik yang berlabel halal serta mempertimbangkan dari kualitas, harga, serta keberadaan label halal yang memberikan jaminan terbebas dari bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan; Labelisasi Halal.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the rise of cosmetic products that do not yet have halal certificates, where the government and Majelis Ulama Indonesia (MUI) always supervise and evaluate halal certificates on cosmetic products in circulation. However, it is still found that some Muslim students still use cosmetic products that do not have a halal certificate or the absence of the MUI halal logo on the packaging. One of the right solutions to overcome this problem is that the government,*

*MUI and BPJPH must always hold socialization about halal certification to producers and consumers. The purpose of this study is to find out how the evaluation of government policies on halal labeling of cosmetic products, and to find out how the impact of halal labeling of cosmetic products on Muslim students in Cianjur Regency. This research uses a qualitative approach with a case study approach method, namely to investigate thoroughly and incentivize multivariable phenomena that form the life cycle of a unit with the view of building generalizations about the wider population belonging to that unit. The results of this study show that the evaluation of halal labeling policy on cosmetic products of this policy has a positive impact on the purchasing decisions of Muslim consumers. The stability of cosmetic products labeled halal provides a sense of security and reduces consumer concerns, this policy also helps Muslim consumers in ensuring that they consume or use cosmetic products that comply with Islamic principles. And halal labeling on cosmetic products also has a positive impact, because Muslim consumers choose cosmetic products that are labeled halal and consider the quality, price, and the existence of halal labels that provide guarantees free from ingredients that are not in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** Policy Evaluation; Halal Labeling.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya MUI dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Muslim Ulama (LPPOM MUI) yang mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan memberikan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam, atau produk tersebut terhindar dari unsur haram dan dapat dikonsumsi aman oleh masyarakat muslim.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPO) Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan pada tahun 2011 hanya ada 63% produk di Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal. Saat ini jumlah produk yang teregistrasi adalah sebanyak 113.000 produk, sedangkan yang telah berlabel halal baru sebanyak 41.000 produk. Hal tersebut menunjukkan hanya 37% saja perusahaan produk yang tidak menggunakan label Halal dan ini membuktikan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memperdulikan tentang adanya produk label halal.

Jika mengacu pada data persentase produk non-halal di Indonesia dari berbagai Negara diantaranya Indonesia 72%, China 17%, Australia 1% dan Amerika Serikat 0% (sumber: *Hidayatullah.com*, 10 Mei 2023). Bahwa data ini tentu masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia belum mengantongi sertifikat halal MUI produk yang bersertifikat halal didominasi produk-produk dari Indonesia sebanyak 72%, menyusul China 17%, Australia 1%. Sementara ini meski produk Amerika Serikat banyak beredar di Indonesia, namun produk negeri Paman Sam ini belum ada yang bersertifikat halal MUI yaitu 0%.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk produk halal di Indonesia sudah jelas karena sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksana amanat Pasal 73 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang dikutip dari *website kemenag.go.id* pada tanggal 15 Mei 2023. Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label.

Dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pengadaan produk halal pada setiap produk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Karena saat ini label halal pada produk kosmetik dianggap penting di pasar industri, maka tidak sedikit perusahaan kosmetik yang berlomba-lomba mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal untuk perusahaan maupun produknya. Merek produk kosmetik di Indonesia yang memiliki label halal saat ini semakin beragam.

Diantaranya mengutip dari *beautynesia.id*, urutan kosmetik halal bersertifikat oleh MUI tercatat ada 10 besar produk kosmetik tersertifikasi MUI diantaranya,

Brand Wardah yang merupakan pelopor kosmetik halal di Indonesia sejak tahun 1998 yang merupakan salah satu merek dari PT. Paragon Technology and Innovation (PTI). Merek lain di bawah naungan PTI adalah Emina dan Make Over. Sariayu mendapatkan label halal pada tahun 2012 yang merupakan salah satu merek dari PT. Martha Tilaar Group. Merek lain dibawah naungan Martha Tilaar adalah Sariayu dan PAC. BLP Beauty (By Lizzie Parra) mendapatkan label halal di tahun ke 3 yang merupakan *brand* yang didirikan oleh *beauty blogger* bernama Lizzie Parra. Zoya Cosmetics mendapatkan label halal dari awal kemunculan pada tahun 2013 merupakan produk *fashion*, lalumemperluas ke bidang kosmetik.

Selanjutnya ESQA merek kosmetik ini telah memenuhi standar kualitas internasional dan sudah mendapatkan label halal MUI. Safi merupakan merek kosmetik yang berasal dari Malaysia dan masuk ke pasar kosmetik Indonesia sejak Maret 2018. ESQA saat ini mempunyai dua sertifikat halal dari negara berbeda yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan MUI Indonesia. Silky Girl merupakan merek ksometik asal Malaysia didirikan pada Juni 2005 dan mempunyai dua sertifikat halaldari negara yang berbeda yaitu JAKIM dan MUI. Mineral Botanica juga memiliki label halal sejak tahun 2016. La Tulipe memiliki label halal sejak tahun 2009 dan ZAM Cosmetics memiliki label halal dari MUI (Sumber: *beautynesia.id*, 14 Mei 2023).

Selain itu sebagai negara dengan populasi kaum Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Peningkatan konsumen kosmetik halal disebabkan beberapa hal, pertama bisnis dengan labelisasi halal merujuk pada Chairunnisa dan Firmansyah (2021), kedua sertifikasi halal menurut Nur dan Sapir (2021) dan ketiga tingkat religiusitas (Nanang Rustandi, 2020). Sebagian berpendapat kosmetik halal merupakan atribut kecantikan sesuai ajaran Islam (Maria, 2020). Namun bagaiman lagi memandang halal sebagai konsep universal bukan eksklusif individu muslim merujuk Hasim (2019) dan Salahuddin (2017) dimana halal berarti bersih, sehat dan aman (Kusumaningtyas, 2018).

Keberadaan umat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia tampaknya juga menjadi faktor penentu tersendiri. Lebih dari itu, dalam tradisi k eagamaan Islam, fatwa merupakan produk ijtihad atau proses pengambilan dan

penetapan hukum ulama untuk menetapkan status hukum atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat muslim. Sehingga dengan ijtihad itu ulama memiliki otoritas menetapkan fatwa mengenai masalah yang belum terdapat penyelesaiannya dalam Al Quran dan Al Sunnah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Islam mensyariatkan agar umat muslim memperjatkan aspek kehalalan suatu barang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman Artinya: *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”* (Terjemahan Kemenag 2019).

Berdasarkan hasil survei melalui observasi dan wawancara pada beberapa orang mahasiswa muslim yang ada di Kabupaten Cianjur, mereka tertarik membeli kosmetik dikarenakan selain merupakan kebutuhan dasar kesehatan dan kecantikan yang tetap harus tersedia di rumah, juga alasan halal digunakan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal pada kemasannya. Pilihan yang biasa dilakukan mahasiswa muslim dalam menggunakan produk baik dari jenis sabun, pelembab, bedak, hand body, lipstick, parfum, maskara, eye shadow, eye liner, dan lain sebagainya. Tetapi selain mereka tertarik karena adanya label halal, ada beberapa mahasiswa muslim yang masih menggunakan produk kosmetik dengan tidak adanya logo halal MUI pada kemasan dan kondisi tersebut menjadi permasalahan.

Maka sangat penting pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi yang hendak mereka konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label halal harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain menjamin aspek kesehatan, juga yang sangat penting adalah bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Sejumlah mahasiswi muslim di Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu segmen pasar sebagai representasi dari komunitas muslim yang akan menjadi konsumen produk kosmetik. Dengan adanya label halal yang terdapat pada kemasan produk menjadi salah satu daya tarik mengapa kebanyakan mahasiswi muslim di Kabupaten Cianjur menentukan untuk membeli, menggunakan dan

mempercayai sebagai salah satu produk kosmetik yang telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, pemerintah dan MUI dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Muslim Ulama (LPPOM MUI) agar selalu mengawasi dan mengevaluasi pada produk-produk yang akan beredar dan diperdagangkan, karena sebagian mahasiswa muslim masih menggunakan kosmetik dengan brand yang tidak mempunyai sertifikat halal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validitasnya dan ketetapan acuan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana subjek atau objek penelitian yang diteliti. Menurut Moleong (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adnan Mahdi dan Mujahidin (2014:123) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk dimaknai atau ditafsirkan. Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi di lapangan.

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode studi kasus. Studi kasus tepatnya disebut sebagai metode penelitian atau strategi penelitian, bukan metode atau teknik pengumpulan data. Dalam satu metode bisa digunakan sejumlah teknik pengumpulan data (Cohen dan Manion:125).

Dalam usaha mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Salah satu kuncinya adalah peneliti sebagai

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data-data keterangan mengenai evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal produk kosmetik pada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur.

Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data penelitian ini diambil dari mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur. Data Sekunder yang merujuk pendapat Sugiyono (2018:456) yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang-Undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur. Peneliti mempunyai lokasi di Kabupaten Cianjur (Universitas yang berada di Cianjur). Menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti menetapkan wilayah Kabupaten Cianjur yang dijadikan populasi oleh peneliti adalah orang atau mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Cianjur dengan teknik observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap mahasiswa yang memakai produk kosmetik bersertifikat halal atau tidak. Penelitian ini guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap labelisasi halal dan teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan atau responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung dan tetap mengontrol keabsahannya.

Data yang diperoleh di lapangan dari berbagai sumber jumlahnya cukup banyak, sehingga harus dicatat dalam bentuk laporan secara lebih rinci dan teliti. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Dengan demikian perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti laporan yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan

pada hal-hal yang penting sesuai dengan data yang diinginkan. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan suatu konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

Selain itu dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipoteses atau teori. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Dalam triangulasi waktu, pencarian data dilakukan beberapa hari yaitu dari tanggal 11-15 Juni 2023 yang bertempat di beberapa kampus yang ada di Cianjur. Triangulasi data juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2016: 441).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keadaan wilayah Kabupaten Cianjur yang beribu kota di Kecamatan Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di Utara; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut di Timur; Samudra Hindia Indonesia di Selatan; dan Kabupaten Sukabumi di Barat Hindia. Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah yang sempit. Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya perairan tanaman pertanian (situs resmi DPMPTSP Cianjur, 2022).

Luas wilayah Kabupaten Cianjur mencapai 361.434,98 Ha, ketinggian 7-

2.962 MDPL. Luas lahan pertanian mencapai 237.500 Ha diantaranya sawah 66.180 Ha, dan bukan sawah 171.470 Ha. Secara geografis Kabupaten Cianjur dibedakan dalam tiga wilayah pembangunan yakni Wilayah Utara meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi. Wilayah Tengah meliputi 9 kecamatan yaitu, Sukanagara, Takokak, Campaka, Campakamulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak; dan Wilayah Selatan meliputi 7 kecamatan yaitu, Cibirong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgung, Cikadu dan Pairkuda. Sesuai dengan visi Kabupaten Cianjur yakni Cianjur Lebih Maju dan Agamis. Dan visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Cianjur yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan; Meningkatkan Pembangunan Keagamaan; Meningkatkan Pembangunan Manusia Melalui Akselerasi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Cianjur sebanyak 20 Perguruan Tinggi dan semua berstatus swasta. 20 Perguruan Tinggi tersebut sebagai berikut: Universitas Suryakencana alamat Jalan Pasir Gede Raya Cianjur. Sekolah Tinggi Teknologi Ar-rahmah Cianjur alamat Jalan Stekmal Pamoyanan No.04 Kabupaten Cianjur. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad Cianjur Jawa Barat alamat Jalan Raya Bandung KM 3 Desa Bojong. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur alamat Jalan Nasional 11 Kampung Cibereum Desa Cugenang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cianjur Jalan KH Abdullah Bin Nuh No.13 Cianjur. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Permata Nusantara Jl. Pair Gede Raya Cianjur. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assa'diyyah Cipanas Cianjur Jalan Raya Cipanas. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas Jalan Gadog 1/36 Cipanas-Pacet. Sekolah Tinggi Teknologi Presbyterian Shema Kampung Jatinunggul RT/RW 002/006 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang.

Sekolah Tinggi Teologi SAPPI Ciranjang Kertajawaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. STAI Al-Azhary Cianjur Jalan KH. Abdullah bin Nuh. STAI Imam Syafi'i Cianjur Jalan Sarongge Desa Ciputri. STAI Nahdiatul Ulama Cianjur Jalan Perintis Kemerdekaan STISIP Guna Nusantara Sukajadi

Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur. STIT Al-Azami Cianjur Jalan KH. A. Suja'i KM 09 Sukasari Cilaku. STIT Nurul Hikmah Cianjur Komplek Pondok Pesantren Al-Fatmah (Pertigaan Pasir Hayam) dan Universitas Putra Indonesia (UNPI) Jalan Dr. Muwardi No 66 Bypass Cianjur (Sumber: [datapendidikan.com](http://datapendidikan.com) diakses pada tanggal 20 Juni 2023).

Berdasarkan jumlah 17 Perguruan Tinggi berstatus swasta yang berada di Kabupaten Cianjur dengan jumlah mahasiswa 6.292 ini berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018/2019 yang dilansir dari ([bekasikab.bps.go.id](http://bekasikab.bps.go.id) diakses pada hari Minggu tanggal 16/07/2023 pukul 19:30WIB).

### **1. Evaluasi Kebijakan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan studi literatur pada bulan Juni 2023, peneliti memperoleh beberapa informasi dari para responden dan beberapa *website* mengenai evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal pada produk kosmetik. Dalam hasil studi literatur penulis memperoleh bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini mengharuskan semua produk konsumsi yang beredar di Indonesia, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan untuk memiliki sertifikat halal.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 telah menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal pada tahun 2019. Harapannya peraturan tersebut dapat mengakomodir seluruh produk, barang dan/atau jasa yang terakut seluruh produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Terdapat beberapa perbedaan sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-

Undang Jaminan Produk Halal dalam proses pelabelan halal. Hak mana diantaranta secara mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut (Farida2019):

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Sebelum dan Setelah Diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal**

| No. | Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal                                          | Setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sertifikasi bersifat <i>Voluntary</i> .                                                            | Sertifikasi bersifat <i>Mandatory</i> .                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagailembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal.                                                                                                 |
| 3.  | Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau lembagaswadaya masyarakat.                  | Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dibawahKementrian Agama.                                                                                                                                               |
| 4.  | LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.                      | Lembaga Pemeriksaan Halal(LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.                                                                                                                   |
| 5.  | Sertifikasi berlaku 2 tahun, belummemiliki legitimasi hukum yang kuat.                             | Sertifikasi berlaku 4 tahun.                                                                                                                                                                                         |
| 6.  | Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.           | Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usahayang tidak menjaga kehalalan yang telah tersertifikasi halal.                                            |
| 7.  | Alur sertifikasi singkat: PelakuUsaha – LPPOM MUI – MUI.                                           | Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia.<br>Alur sertifikasi lebih panjang:<br>Pelaku Usaha – BPJPH – LPH – BPJPH - MUI. |

Alur pelaksanaan pemberian label halal pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memanglah memiliki alur lebih panjang. Akan tetapi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, maupun memberikan kepastian kepada iklim usaha kondusif di Indonesia. Hal tersebut selanjutnya memberikan harapan yang baik bagi setiap pihak untuk melaksanakan program sertifikasi produk halal tersebut.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data primer yang peneliti didapatkan

dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur. Di sini pertanyaan yang peneliti ajukan mengacu pada indikator-indikator evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal dalam keputusan pembelian produk kosmetik yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu peneliti menginterpretasikan hasil jawaban para informan yang kemudian diambil kesimpulan dari tiap-tiap jawaban yaitu sebagai berikut:

## **2. Efektivitas (*Effectiveness*)**

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan efektivitas adalah poin utama yang melibatkan terhadap penilaian sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya dan efektifnya dalam memberikan jaminan kehalalan pada produk kosmetik. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Efektivitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan atau sasaran dari kebijakan sertifikasi produk halal khususnya terhadap Pelaku Usaha produk kosmetik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pernyataan Anbar Lailaturrahman selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakencana (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Menurut Saya, labelisasi halal ini cukup efektif dalam memberikan jaminan kehalalan produk kosmetik, karena dengan adanya label halal pada produk kosmetik ini sebagai bukti bahwa proses pembuatan kosmetik ini sebagai syariat Islam, dan saya cenderung membeli produk kosmetik yang berlabel halal, karena dengan adanya begitu saya pasti akan merasa aman dengan produk salah satunya yaitu label halal menjadi keputusan pembelian”*.

Sama halnya dengan Santi Sri Cahyani selaku Mahasiswa Muslim Universitas Putra Indonesia, (hasil wawancara pada hari Senin pukul 14:00 tanggal 12/06/2023) sebagai berikut: *“Menurut pendapat saya, iya sangat efektif karena produk sudah dicek terlebih dahulu sebelum didaftarkan kehalalannya sehingga akan meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menurut saya biasanya jarang sekali konsumen melihat apakah produk itu halal atau tidak, akan tetapi produk-produk kosmetik saat ini sudah banyak bersertifikat halal sehingga menjadi salah*

*satu pertimbangan konsumen dalam membeli kosmetik”.*

Adapun pernyataan lain dari Husnul Sani Fadillah selaku Mahasiswa Muslim STAI Al-Azhary Cianjur, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 13:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Sangat efektif, karena tidak ada cara lain untuk seorang konsumen melihat produk tersebut halal atau tidak jika bukan dengan melihat label halal terlebih dahulu, sebagai seorang muslim yang ingin menjaga keimanan dan melaksanakan kewajibannya salah satunya dengan membeli dan menggunakan produk yang halal”.*

Berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan bahwa labelisasi halal sangatlah efektif untuk memberikan jaminan kehalalan produk kosmetik pada konsumen karena sebagai jaminan bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi dan label halal menjadi keputusan pembelian Mahasiswa Muslim di Kabupaten Cianjur. Pada kebijakan yang ada berarti efektivitas dalam evaluasi kebijakan terhadap labelisasi halal sangatlah efektif karena berpengaruh positif terhadap konsumen. Dalam kebijakan ini berhasil meningkatkan kesadaran Mahasiswa Muslim di Kabupaten Cianjur tentang label halal dan mendorong mereka untuk memprioritaskan produk kosmetik halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal selanjutnya menjelaskan bahwa sasaran dan jangkauan dari sertifikasi produk halal adalah untuk produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada wawancara terkait labelisasi halal efektif dalam memberikan jaminan atau tidak dan menjadi keputusan pembelian, pernyataan dari Vanissa Maharani Putri selaku Mahasiswa Muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, (hasil wawancara pada hari Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, karena produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal dari MUI, dan iya menjadi keputusan pembelian karena dalam memilih produk pasti akan memastikan dulu apakah produk tersebut mengandung bahan atau zat yang dilarang (haram) untuk saya sebagai seorang muslim”.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Rani Rahmawati selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 08:50 tanggal 15/06/2023), sebagai berikut: *“Iya, karena sudah teruji oleh MUI, dan iya menjadi keputusan pembelian karena saya seorang muslim pasti saya membeli*

*produk kosmetik yang berlabel halal. Label halal menunjukkan kehalalan suatu produk yang menjadi salah satu hal yang saya perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan pembelian. Jika tidak ada label halal maka suatu produk tidak terjamin halal harmsnya. Dan membeli suatu yang haram adalah hal yang dilarang dalam Islam dan merupakan perbuatan dosa”.*

Tidak berbeda dengan pernyataan dari Nita Isri Ayuningsih selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakancana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023), sebagai berikut: *“Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi, dan selain memberikan ketenangan, keuntungan lain bagi konsumen adalah mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik. Kepemilikan sertifikasi halal produk dapat menjadi acuan nomor satu untuk menentukan keputusan membeli atau tidak membeli”.*

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas dari kebijakan pemerintah mengenai labelisasi halal sangatlah memberikan jaminan karena sudah teruji oleh MUI dan menjadi keputusan pembelian produk kosmetik. Indikator keberhasilan sertifikasi produk halal pada umumnya ditentukan kesadaran semua pihak tidak hanya pemerintah, akan tetapi khususnya sebagai pelaksana tugas dari Undang-Undang ada 3 (tiga) komponen yang berkewajiban yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan Sertifikat Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Dalam pernyataan selanjutnya dari Sani Septiani selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakancana, (hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 13/06/2023), sebagai berikut: *“Menurut pendapat saya, terbilang efektif karena dengan adanya labelisasi halal memberikan rasa kepercayaan yang lebih terhadap produk kosmetik yang akan dibeli konsumen, dan ini menjadi sebuah keputusan pembelian karena sebagai konsumen saya akan lebih membeli produk kosmetik yang sudah memiliki label halal. Karena dipastikan kosmetik tersebut sudah teruji*

*sehingga aman untuk tubuh dan kandungan dalam kosmetiknya tentunya halal”.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Liana Salimah Muwahidah selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 10:00 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Iya sangat terjamin, karena halal itu penting. Di Indonesia yang menjadi patokan kehalalan suatu produk, selain itu sebagai seorang muslim yang tinggal di negara mayoritas muslim tentunya perlu memperhatikan kehalalan suatu produk, dan menurut saya label halal ini gunayamemberikan rasa aman bagi para kosnumen dan juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika”.*

Dari pernyataan diatas, sudah jelas labelisasi halal efektif dalam memberikan jaminan kehalalan pada produk kosmetik karena dapat memberikan rasa aman, dan kepercayaan terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik berlabel halal. Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal yang baru terbit pada tahun 2019 juga menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi produk halal kepada masyarakat. Sebab meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga LPH di luar LPPOM MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan sertifikat halal, kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, serta label halal pada produk (Aini 2020).

### **3. Efisiensi (Efficiency)**

Evaluasi ditunjukan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi suatu program kebijakan untuk memecahkan masalah. Efisiensi berkenaan dengan jumlah produk kosmetik yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi adalah jumlah produk kosmetik yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara, dengan

pernyataan dari Nita Isri Ayuningsih selaku Mahasiswa Muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023) sebagai berikut: *“Mempengaruhi karena memang masih banyak produk yang belum ada label halal resmi dari MUI, dan pembelian merupakan tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk, konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga serta produk yang sudah dikenal oleh masyarakat”*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Anbar Lailaturrahman selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023), sebagai berikut: *“Kebijakan labelisasi halal ini mempengaruhi jumlah produk kosmetik, karena mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, akhirnya semakin banyaknya pilihan produk kosmetik yang berlabelisasi halal, dan ini mempengaruhi harga pokok produsen konsumen”*.

Pernyataan lain dari Vanissa Maharani Putri selaku Mahasiswa Muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, (hasil wawancara pada hari Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, karena tidak sedikit kemungkinan produk yang memiliki sertifikat halal sudah banyak beredar di luar sana, dan belum tentu harga pokok produk mempengaruhi karena dari awal sudah pasti mempertimbangkan/memperhitungkan biaya dan keuntungan yang akan didapatkan sehingga harga jual yang ada dipasaran bisa terbilang normal”*.

Dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa kebijakan labelisasi halal mempengaruhi jumlah produk kosmetik dan harga pada produk, karena konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga serta produk kosmetik yang memiliki label halal. Masyarakat khususnya produsen dalam mengajukan sertifikasi produknya haruslah membayar sejumlah uang sebagai retribusi atas permohonannya tersebut. Penentuan biaya sertifikasi merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH (Aini 2020). Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan produsen berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir,

atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan amanat Undang-Undang terkait proses sertifikasi produk halal sudahlahmelakukan secara optimal. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses proses sertifikasi produk halal dengan mudah dan murah, serta prosespengajuan sertifikasi produk halal tidaklah memerlukan waktu yang lama. Mekanisme yang panjang dalam proses penerbitan sertifikasi produk halal sejatinya sangat tidak efisien. Alur penerbitan yang panjang tersebut oleh pemerintah sudah dipangkas mellaui sistem daring sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkaunya.

Dalam hal ini juga adanya pernyataan yang berbeda terkakit kebijakan labelisasi halal mengenai jumlah produk dan harga pokok produkdari Sani Septiani selaku mahasiswa muslim universitas suryakancana,(hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 13/06/2023) sebagai berikut: *"Tidak selalu, karena sekarangpun banyak kosmetik yang beum memiliki label halal tapi sudah beredar di pasaran. Tugas kita sebagai konsumen harus pintar memilih suatu produk kosmetik yang sudah memiliki labelisasi halal, dan hal tersebut juga mempengaruhi harga pokokkarena dengan diteapkannya labelisasi halal pada produk kosmetik memberikan jaminan bahwa produk tersebut sudah terverifikasi dan dapat dipakai oleh semua orang sehingga dapat berdampak pada harga"*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Husnul Sani Fadillah selaku mahasiswa muslim STAI Al-Azhary Cianjur, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 13:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *"Menurut pandangan saya itu tidak mempengaruhi, karena jika dilihat dari produk kosmetik sekarang para pengusaha juga melihat para calon konsumen yang memakai produknya itu kebanyakan muslim apalagidi Indonesia negara yang mayoritasnya muslim jadi mereka sudah mengertikebutuhan bagi para kosnumennya itu harus seperti apa contohnya dengan labelisasi dan membuat produknya halal, dan terkait mempengaruhi harga pook saya kurang tahu itu, tapi saya epernah membaca jika suatu perusahaaningin melabelkan halal produknya tidak sedikit biaya yan harus dikeluarkan. Pasti perusahaan tersebut menghitung juga berapa HPP yang harus ditetapkan dalam penjualan nanti bila produk tersebut sudah disahkanmemiliki label halal"*.

Dari pernyataan kedua mahasiswa tersebut, maka dapat diambil kebijakan labelisasi halal tidak selalu mempengaruhi jumlah produk kosmetik yang tersedia di pasaran karena sudah seharusnya di Indonesia mayoritas umat muslim produsen akan mengerti kebutuhan bagi para konsumennya. Dan terkait harga pokok sangatlah mempengaruhi karena melebelkan halal sebuah produk tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Menurut (BPJPH 2021) adapun rincian yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam memperoleh sertifikat halal, sebagai berikut: Sertifikasi Halal Untuk Barang Dan Jasa (persertifikat). Permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atau *Self Declare*: Rp. 0 atau gratis. Permohonan Sertifikat Halal (regular): Usaha Mikro dan Kecil: Rp.300.000, Usaha Menengah: Rp.5.000.000, Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp.12.500.000.

Pemerintah melalui Dinas terkait sejatinya memberikan kesempatan sebesar-besarnya terkait bantuan biaya untuk bisa melakukan sertifikasi produknya. Bahkan masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dinas terakut tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses sertifikasi produknya. Permasalahannya adalah kesadaran produsen dalam proses mengajukan sertifikasi produknya

#### **4. Kecukupan (*Eduquacy*)**

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan sertifikasi produk halal berdampak pada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur dalam keputusan pembelian produk kosmetik. Dalam indikator ini apakah kebijakan labelisasi halal cukup mencakup produk kosmetik yang ada dipasaran dan kebijakan labelisasi halal ini mendorong konsumen kosmetik untuk lebih teliti dalam melihat komposisi yang ada dalam produk. Dari wawancara yang diperoleh dari Nita Isri Ayuningsih selaku Mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023), sebagai berikut:

*“Belum semua produk mencakup labelisasi kehalalan dan membuat konsumen lebih teliti karena konsumen Islam cenderung memilih produk*

*yang dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal ada produknya. Hal ini akan berdampak semakin tingginya konsumen yang peduli tentang sertifikasi label halal padaproduk yang dibelinya”.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Vanissa Maharani Putri selaku mahasiswa muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, (hasil wawancara pada hari Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *“Tidak juga, karena masih banyak produk diluar sana yang belum memiliki sertifikat halal dan iya lebih teliti karena saya sebagai muslim walaupun produk tersebut sudah memiliki label halal ketika membeli/menggunakan pasti selalu melihat kembali kandungan yang ada didalamnya”.*

Dan ada pernyataan lain dari Santi Sri Cahyani selaku mahasiswa muslim Universitas Putra Indonesia, (hasil wawancara pada hari Senin pukul 14:00 tanggal 12/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, karena persaingan yang tinggi membuat setiap produk saling bersaing dalam kualitas dan kuantitas untuk menarik minat serta kepercayaan konsumen dan menurut saya ada sebagian yang memperhatikan, ada juga yang tidak, ini biasanya karena ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti mengenai kandungan dalam produk, untuk yang tidak mengerti biasanya ia tidak peduli kandungannya yang penting sesuai dengan kebutuhannya”.*

Dari pernyataan ketiga di atas bahwa kebijakan labelisasi halal saat ini tidak semua produk kosmetik mencakup adanya label halal dan dalam keputusan pembelian mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur sangatlah memperhatikan dan teliti akan komposisi/ kandungan yang ada dalam produk kosmetik tetapi disisi lain juga ada yang tidak mengerti terkait dalam kandungan dalam produk kosmetik sehingga mereka tidak peduli dengan kandungan yang ada dalam produk kosmetik tersebut.

## **5. Kesamaan (Equity)**

Kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kesamaan yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan hak yang seharusnya dimiliki. Ukuran kesamaan dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih masyarakat

dalam memperoleh hak untuk bisa melakukan sertifikasi produk halal.

Dalam kesamaan ini apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada produsen atau masyarakat tentang kebijakan labelisasi halal. Dari wawancara dan pernyataan dari Liana Salimah Muwahidah selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 10:00 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, pasti sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelumnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) secara aman, nyaman dan melindungi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Penyelenggara Jaminan produk halal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Rani Rahmawati selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 08:50 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, tentu saja pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada produsen atau masyarakat tentang kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik baik melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, website, pada peraturan-peraturan tentang labelisasi halal, dll. Mungkin kekurangannya adalah tidak menjangkau semua kalangan masyarakat luas terutama masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau, akses internet sulit, dll”*.

Dari kedua pernyataan di atas pemerintah telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada produsen atau masyarakat tentang kebijakan labelisasi halal karena pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), sosialisasi kebijakan labelisasi halal ini melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, website resmi, dan peraturan-peraturan yang ada.

Dari pernyataan lain juga ada dari Anbar Lailaturrahman selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada produsen, namun saat ini saya sendiri belum tahu apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang kebijakan labelisasi halal kepada masyarakat”*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Santi Sri Cahyani selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Senin pukul 14:00

tanggal 12/06/2023) sebagai berikut: *“Kurang tahu, namun saya pernah mengikuti seminar UMKM dengan salah satu pembahasannya tentang pembuatan label halal namun untuk semua produk UMKM”*.

Dari pernyataan di atas sangatlah berbeda dengan pernyataan sebelumnya karena pada dasarnya ada sebagian mahasiswa yang belum mengetahui adanya sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan labelisasi halal ini. Pemerintah melalui kementerian agama dengan masif melakukan sosialisasi terkait sertifikasi produk halal melalui media sosial. Kementerian Agama melalui BPJPH telah memiliki beberapa akun sosial media di beberapa platform yang diakui di Indonesia. Misalkan saja akun instagram @halal.indonesia yang telah memiliki 15,8 ribu pengikut, akun Twitter @bpjphkemenag yang telah memiliki 550 pengikut. Kedua akun sosial media tersebut secara aktif menginformasikan terkait proses sertifikasi produk halal kepada masyarakat.

Kesamaan LPPOM MUI dalam mengsosialisasikan sertifikasi halal sudah terlihat dengan beberapa program kegiatan sosialisasi. Dengan menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk mengsosialisasikan sertifikasi halal sudah sampai maka dengan demikian informasinya secara efektif dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha produk kosmetik untuk mendapatkan sertifikasi halal (Jannah 2019).

## **6. Responsivitas (*Reasponsiveness*)**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan.

Dalam responsivitas ini bagaimana konsumen atau mahasiswa merespon terkait kebijakan labelisasi halal dalam perkembangan dan inovasi industri kosmetik dan apakah mendukung dan mengapresiasi adanya label halal pada produk kosmetik. Dari wawancara bersama Vanissa Maharani Putri selaku mahasiswa muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, (hasil wawancara pada hari

Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *“Dengan adanya labelisasi halal di dalam produk kosmetik dapat memudahkan kita untuk memilih produk tersebut, dan iya mendukung dengan adanya label halal karena dengan membeli produk halal tersebut dan merekomendasikan produk tersebut kepada teman”*.

Sama halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh Husnul Sani Fadillah selaku mahasiswa muslim STAI Al-Azhary Cianjur, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 13:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Saya sangat mendukung, dan kebijakan tersebut sangat membantupara konsumen apalagi kita sebagai umat muslim, dan saya sangat mendukung dan juga kebijakan tersebut sangat membantu para kosnumen apalagi kita sebagai umat muslim”*.

Adapun pernyataan lain dari Sani Septiani selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 13/06/2023) sebagai berikut: *“Terhitung bagus karena dengan adanya kebijakan labelisasi halal dalam perkembangan dan inovasi industri kosmetik memberikan kepercayaan untuk konsumen dalam membeli suatu produk kosmetik, dan saya mendukung dan mengapresiasi adanya label halal pada produk kosmetik”*.

Dan informasi selanjutnya dari wawancara bersama Liana Salimah Muwahidah selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasilwawancara pada hari Kamis pukul 10:00 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Karena perkembangan inovasi di Zaman sekarang itu lebih banyakmacam produk dari kosmetik, jadi labelitas kehalalannya pun harus dipertimbangkan. Saya sangat setuju dengan kebijakan labelisasi halalkarena semakin banyak produk yang dijual dipasaran semakin ragu untuk menggunakannya, karena sekarang banyak juga produsen yang maunya hanya keuntungan saja tidak memikirkan dampak orang lain, serta saya sangat merespon dengan baik karena lalabelitas bersertifikat halal apalagi dalam produk kosmetik itu perlu adanya keamanan bagi kosnumen pun pasti tidak ragu untuk menggunakannya. Sertifikasi halal juga tidak segampang itu untuk didapatkan perlu ada proses yang harus dilakukan oleh karena ituadanya sertifikat halal pasti terjamin juga kualitas produk tersebut”*.

Pada pernyataan diatas bahwa responsitvitas terakait kebijakan labelisasi halal dalam perkembangan dan inovasi industri kosmetik sangatlah bagus

karena mahasiswa merespon dengan baik dan mengapresiasi dengan adanya kebijakan labelisasi halal ini agar memberi kepercayaan, kemudahan mahasiswa muslim untuk menggunakan produk kosmetik yang halal. Pemerintah melalui lembaga serta kementerian terkait, dan masyarakat selaku objek pelaksanaan sertifikasi produk halal, harus saling keterkaitan untuk bisa menyukseskan proses sertifikasi produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu cara memperbaiki keterkaitan tersebut adalah dengan cara memperoleh informasi terkait proses sertifikasi produk halal. Tahun 2022 ini cara paling mudah adalah melalui jaringan media sosial. Informasi apapun dapat diperoleh dengan mudah.

## **7. Ketetapan (*appropriateness*)**

Ketetapan kedepannya diharapkan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk auditor halal. Kedepannya auditor halal merupakan profesi yang cukup menarik (Kementrian Agama 2021). Ketetapan di sini adalah apa kriteria yang diinginkan dalam menentukan sebuah produk yang sudah diberi label halal dan adakah sanksi atau tindakan terhadap produsen yang melanggar ketetapan dalam kebijakan labelisasi halal. Dari informasi yang didapat melalui wawancara bersama Nita Isri Ayuningsih selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023) sebagai berikut:

*“Syarat kehalalan suatu produk meliouti, tidak mengandung babi dan bahan-bahan berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan dari organ manusia, darah dan kotoran-kotoran, semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam, serta jika produsen yang menyebarluaskan kosmetik yang tidak memiliki label halal maka oleh pemerintah akan diberhentikan secara paksa karena tidak mengikuti aturan pemerintah”.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Rani Rahmawati selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 08:50 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Kriteria atau ketetapan dalam menentukan produk kosmetik dapat diberi label halal mengacu pada MUI, yakni kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen. Serta ada sanksi yang akan*

*diberikann saat melanggar ketentuan yang ada mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran”.*

Informasi selanjutnya pernyataan dari Anbar Lailaturrahman selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Yang pertama kualitas produk kosmetik yang akan diberi label halal tersebut, pemberian label halal ini penting untuk memasyikan tubuh tidak terkontaminasi bahan-bahan yang diharamkan Islam sekaligus penentu ibadah seorang muslim diterima oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu formulasi yang terjamin yaitu tidak terbuat dari bahan najis bahan berbahaya. Serta sanksi yang akan diberikan kepada produsen yang tidak menetapkan kebijakan labelisasi halal yaitu, menurut pasal 56 UU JPH pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 2 miliar”.*

Dari pernyataan diatas bahwa ketetapan dalam menentukan sebuah produk kosmetik diberi label halal dengan adanya kualitas dan produk tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti darah, kotoran-kotoran, mengandung babi, serta organ manusia. Serta sanksi untuk tindakan produsen yang melanggar ketentuan kebijakan label halal sudah jelas terdapat pada Undang-Undang JPH pasal 56 bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikasi halal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 2 miliar.

## **8. Labelisasi Halal**

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal sesuai syariat Islam dan telah diperiksa oleh BPOM. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui metode wawancara dan diambil dari indikator-indikator labelisasi halal, maka peneliti akan menginterpretasikan hasil jawaban para informan, sebagai berikut:

## **9. Keamanan (Safty)**

Dalam konteks labelisasi halal, keamanan (*safty*) mengacu pada aspek yang berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk yang

dinyatakan halal. Hal ini mencakup penialain bahan baku, proses produksi, dan pemenuhan standar keamanan yang berlaku. Dalam keamanan (*safety*) pada labelisasi halal ini apakah sertifikat mencakup aspek keamanan pada produk kosmetik dan bagaimana sistem kepatuhan dan penegakan kebijakan labelisasi halal, serta konsekuensi jika produsen tidak mematuhi penegakan kebijakan labelisasi halal. Dari hasil wawancara yang didapat bersama Anbar Laliturrachman selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, mencakup aspek keamanan produk karena bertujuan untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. serta konsekuensi jika tidak mematuhi penegakan kebijakan terhadap labelisasi halal akan dikenakan sanksi atau tindakan kepada produsen yang memproduksi produk kosmetik”*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Sani Septiani selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 12/06/2023) sebagai berikut: *“Menurut pendapat saya iya karena dengan adanya sertifikasi halal tentunya bisa mencakup aspek keamanan produk kosmetik tersebut, serta jika ada pelanggaran kebijakannya labelisasi halal tentunya akan merugikan konsumen dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran”*.

Informasi selanjutnya pernyataan dari Vanissa Maharani Putri selaku mahasiswa muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zaidi Cianjur, (hasil wawancara pada hari Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *“Iya, dalam ingredients menjadi patokan apakah produk tersebut halal atau tidak, serta penegakan sistem kepatuhan dan penegakan seperti sudah, karena pasti sebelum dicek terlebih dahulu, konsekuensinya akan diberikan yaitu dapat diidana penjara lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2 Miliar”*.

Adapun pernyataan lainnya dari Husnul Sani Fadillah selaku mahasiswa muslim STAI Al-Azhary Cianjur, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 13:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Iya sertifikasi halal mencakup aspek keamanan produk kosmetik serta pihak terkait dari pemerintah harus mengadakan pengawasan lebih ketat dan menerapkan sanksi yang tegas sebagaimana sudah diamanatkan UUJPH apabila terjadi kecurangan dalam pencantuman label halal karena hal ini sangat merugikan konsumen muslim”*.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal mencakup aspek keamanan produk kosmetik karena bertujuan untuk melindungi ingredients yang ada dalam produk kosmetik, serta sistem kepatuhan dan penegakan terhadap kebijakan labelisasi halal dalam industri kosmetik sudah dilaksanakan dengan pihak-pihak terakut dan melakukan pengawasan lebih ketat dan menerapkan sanksi yang tegas. Dalam rangka memastikan keamanan labelisasi halal, pihak yang bertanggung jawab seperti produsen, pengawasan halal, dan lembaga sertifikasi halal biasanya melakukan audit, inspeksi, dan pengujian untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

#### **10. Nilai Keagamaan (*Religious Value*)**

Nilai keagamaan (*religious value*) dalam labelisasi halal merujuk pada pemenuhan syarat-syarat keagamaan yang ditetapkan dalam Islam untuk menentukan apakah suatu produk dapat dianggap halal. Dalam konteks labelisasi halal, aspek nilai keagamaan sangat penting karena menjadi dasar untuk membedakan produk halal dan non-halal. Dalam nilai keagamaan (*religious value*) pada labelisasi halal ini bagaimana labelisasi halal dapat membantu konsumen yang ingin memastikan bahwa produk yang dipakai sesuai dengan prinsip Islam serta dasar hukum agama yang mendukung kebijakan labelisasi halal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Rani Rahmawati selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakanca, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 08:50 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Dengan melihat pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk, jika produk kosmetika tersebut dalam kemasannya telah mencantumkan nomor KD (nomor pendaftaran pada Badan POM yang menunjukkan produk diproduksi didalam negeri) maka lihat apakah ada label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin karena untuk dapat diberikan mencantumkan label halal dalam kemasannya maka harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika tidak ada label halalnya maka berarti kehalalannya belum ada yang menjamin, serta dasar hukum agama kebijakan labelisasi halal ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 dan Q.S Al-Maidah ayat 88’.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Husnul Sani Fadilah selaku mahasiswa muslim STAI Al-Azhary Cianjur, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 13:00

tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagai keajiban agama. Wjudu ketaatan itu bukan hanya melaksanakannya dalam kehidupan pribadi saja, melainkan juga mendakwahnya kepada orang lain. Salah satu bentuk dakwah itu adalah memperjuangkan hukum Islam agar menjadi (bagian dari) hukum nasional, salah satunya juga dengan mendukung kebijakan dan memastikan bahwa produk yang akan kita konsumsi itu benar-benar halal, serta sebagai seorang muslim kita sudah tahu bahwa Allah SWT memerintahkan dalam ayat Al- Qur’an yang disana memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram. Seperti ditegaskan dalam ayat Al-Qur’an dengan makna “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 88). Juga dalam ayat lain yang artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan bersyukurlah (atas) nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (Q.S An-Nahl ayat 114)”*.

Dari kedua pernyataan di atas bahwa labelisasi halal dapat membantu mahasiswa yang memastikan bahwa produksi yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena dengan adanya labelisasi halal produk bisa dinyatakan bebas dari bahan-bahan non-halal seperti bebasnya dari bahan babi, kotoran-kotoran dan darah, serta dasar hukum agama dalam kebijakan labelisasi halal terdapat pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi: Artinya: *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”* (Terjemahan Kemenag 2019).

Dan dasar hukum agama yang mendukung kebijakan labelisasi halal yang lainnya yaitu surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi: Artinya: *“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”* (Terjemahan Kemenag 2019).

Adapun informasi yang berbeda dengan yang diatas dari Liana Salimah Muwahidah selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 10:00 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *“Sertifikat halal*

akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, serta dasar hukum agama yang mendukung kebijakan labelisasi halal ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”.

Sama halnya dengan pernyataan dari Nita Isri Ayuningasih selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023) sebagai berikut: “Konsumen bisa melihat dari daftar komposisi bahan yang digunakan, atau bisa dilihat dibelakang kemasan, serta dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah pada pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat (1), pasal 28J, dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang”.

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang ada ialah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan ada dalam pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat (1), pasal 28J, dan pasal 29 ayat (2).

#### **11. Kesehatan (Healty)**

Dalam labelisasi halal kesehatan (*healty*) mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan konsumen dalam mengonsumsi produk yang dinyatakan halal. Tujuan dari penekanan pada kesehatan dalam labelisasi halal adalah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat muslim aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam konteks kesehatan dalam labelisasi halal ialah bahan baku yang aman dan penggunaan bahan tambahan yang aman. Dalam hal ini apakah ada perbedaan dalam bahan baku atau komposisi dari produk halal dan non-halal dan adakah standar yang mengatur penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam produk kosmetik

yang sudah halal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Vanissa Maharani Putri selaku mahasiswa muslim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Zad Cianjur, (hasil wawancara pada hari Jumat pukul 13:00 tanggal 16/06/2023) sebagai berikut: *"Bahan haram yang terdapat dalam kosmetik yaitu: bahan kandungan dari babi dan anjing, bahan kandungan dari hewan buas, bahan kandungan dari tubuh manusia, darah, bangkai, hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, khamar (alkohol). Label halal bisa menjadi jaminan keamanan atas kandungan dalam produk, seperti mengandung bahan alami, tidak mengandung bahan berbahaya, dan tidak mengandung bahan non-halal sehingga aman digunakan untuk jangka panjang. Dampak dari kandungan bahan berbahaya yaitu dapat memicu sederet resiko pada kulit. Serta regulasi yang mengatur produk menggunakan label halal terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal"*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Rani Rahmawati selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 08:50 tanggal 15/06/2023) sebagai berikut: *"Perbedaannya yaitu kosmetik halal terbuat dari bahan yang memenuhi syariat Islam dimana mengandung bahan yang halal dan tidak haram. Suatu kosmetik dapat dikatakan halal jika produk tidak mengandung bahan najis, tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, dan kotoran-kotoran, semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam, kosmetik non-halal kosmetik yang tidak mendapatkan sertifikat halal jika mengandung bahan haram baik dari hewan, tumbuhan atau mikroba. Serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pasal-pasal yang diubah ada menyisipkan pasal mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya dimana didalamnya menjelaskan standar yang mengatur penggunaan bahan-bahan berpotensi berbahaya dalam produk kosmetik"*.

Dari pernyataan keduanya bahwa perbedaan dalam komposisi produk halal dan non-halal terdapat pada bahan-bahan yang digunakan sudah jelas jika produk

kosmetik halal akan menggunakan bahan-bahan yang alami dan tidak mengandung hewan seperti babi, anjing atau semua bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Jika produk non-halal sudah pasti mengandung bahan hewan yang haram seperti babi, bahan yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Dari standar yang mengatur bahan-bahan berpotensi berbahaya sudah pasti diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 10 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk halal harus menggunakan bahan baku yang aman untuk dikonsumsi. Ini berarti bahan baku yang digunakan harus memenuhi persyaratan keamanan yang berlaku, bahan tambahan yang digunakan juga harus aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Informasi selanjutnya pernyataan dari Anbar Lailaturrahman selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Biasanya dalam produk halal pada bagian kemasan produk terdapat stample halal. Stample halal tersebut membuktikan bahwa dari penggunaan bahan, proses pembuatan, hingga pengemasannya sesuai dengan syariat Islam. Adapun untuk produk yang non-halal tidak terdapat logo halal pada kemasan produk tersebut. Dan adapun dalam memeriksa bahan-bahan yang berbahaya dalam produk kosmetik halal yaitu staff ahli LPPOM MUI mengungkapkan bahan-bahan yang merupakan titik kritis kehalalan dalam kosmetik misalnya Ekstra Placenta dan Amnion (cairan ketuban)”*.

Sama halnya dengan pernyataan dari Nita Isri Ayuningsih selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Rabu pukul 13:00 tanggal 14/06/2023) sebagai berikut: *“Kosmetik halal adalah produk yang telah diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) Kementerian Agama berdasarkan fatwa halal tertulis dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan untuk non-halal bisa dilihat apakah ada label MUI nya atau tidak. Serta membeli dan menggunakan produk kosmetik non-halal berisiko bagi kesehatan dapat meningkatkan risiko tertular bakteri maupun virus”*.

Informasi selanjutnya pernyataan dari Sani Septiani selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 13/06/2023) sebagai berikut: *“Sepetahuan saya, jika kosmetik tersebut halal tentunya kosmetik tersebut sudah teruji dan pastinya digunakan bahan yang*

*baik untuk kulit baik untuk kesehatan. Serta tentunya ada standar yang mengatur karena sebelum mendapat labelisasi halal suatu produk kosmetik akan diuji terlebih dahulu. Jika produk tersebut berbahaya tentunya tidak akan dilabelisasi halal”.*

Dari pernyataan diatas bahwa ada perbedaan dalam komposisi dalam produk kosmetik halal dan non-halal, yang jelas membedakannya yaitu adanya stample atau logo halal dalam produk kosmetik dan tentunya produk kosmetik yang sudah halal yaitu produk yang sudah teruji kehalalannya. Kesehatan juga mencakup aspek informasi gizi dan labeling yang jelas pada produk. Dalam labelisasi halal aspek kesehatan diperhatikan untuk melengkapi persyaratan kehalalan berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan demikian produk halal tidak hanya memperhatikan kehalalan dalam konteks agama Islam, tetapi juga memastikan keamanan dan kesehatan konsumen dalam mengonsumsi.

## **12. Kekhususan (*Exclusivity*)**

Dalam konteks labelisasi halal, kekhususan (*exclusivity*) mengacu pada sifat yang menjadikan suatu produk sebagai produk yang secara eksklusif ditujukan untuk konsumen muslim yang mengikuti prinsip-prinsip halal. kekhususan dalam labelisasi halal mencakup aspek memenuhi persyaratan halal, tidak mengandung bahan haram, memenuhi standar dan sertifikasi halal, pemasaran yang ditujukan khusus pada konsumen muslim. Dalam kekhususan ini juga bagaimana konsumen dapat mengakses produk kosmetik dan membandingkan produk yang berbeda.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama Santi Sri Cahyani selaku mahasiswa muslim Universitas Putra Indonesia, (hasil wawancara pada hari Senin pukul 14:00 tanggal 12/06/2023) sebagai berikut: *“Setahu saya, untuk mengecek kehalalan produk bisa dilihat di scan QR atau berupa nomor yang tertera di produk kosmetik yang bisa dicek produk halal di laman [halalmui.org](http://halalmui.org)”.*

Sama halnya dengan pernyataan dari Sani Septiani selaku mahasiswa muslim Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Selasa pukul 10:00 tanggal 13/06/2023) sebagai berikut: *“Akses informasi tentang kehalalan produk kosmetik dan membandingkan produk yang berbeda saat ini bisa dengan mudah dilakukan melalui internet atau website resmi produk kosmetik tersebut”.*

Selanjutnya informasi dari Anbar Lailaturrahman selaku mahasiswa muslim

Universitas Suryakencana, (hasil wawancara pada hari Sabtu pukul 10:00 tanggal 11/06/2023) sebagai berikut: *“Adapun untuk mengakses informasi kehalalan produk kosmetik, konsumen bisa mengakses di internet dengan website resmi yaitu halalalui.org yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia”*.

Dalam pernyataan ketiga di atas bahwa konsumen dapat mengakses produk kosmetik dan membandingkan produk yang berbeda melalui website resmi halalalui.org yang dibuat resmi oleh LPPOM MUI. Dan dapat di scan QR nomor seri pada produk untuk mengetahui kehalalannya. Produk yang diberi label halal harus memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Ini termasuk penggunaan bahan baku halal, pengolahan dengan metode yang sesuai dan sebagainya. Produk kosmetik secara eksklusif diberi label halal harus melewati proses penilaian dan sertifikasi oleh lembaga sertifikat halal yang diakui. Produk yang mendapatkan label halal biasanya memiliki strategi pemasaran yang ditujukan secara khusus kepada konsumen muslim. Pemasaran ini dapat melibatkan komunikasi yang jelas mengenai status halal produk, pemilihan saluran distribusi yang tepat, dan penggunaan simbol atau logo halal pada produk.

Kekhususan dalam labelisasi halal mencerminkan fokus dan perhatian terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen muslim yang mengikuti prinsip-prinsip halal. Dengan adanya label halal, produk tersebut dapat dikenali sebagai produk yang khusus diproduksi dan diarahkan kepada pasar muslim yang sensitif terhadap pemenuhan syarat-syarat kehalalan dalam agama Islam.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Labelisasi Produk Kosmetik**

Kesungguhan pemerintah Indonesia dapat dilihat ketika pemerintah Indonesia mengkomodasi terkait sertifikasi produk halal yang diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat bagi yang memiliki usaha. Kesungguhan ini terlihat pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal), dan pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya yakni berupa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal).

Sejak berlaku efektif pada tahun 2019 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan juga berjalannya BPJPH setelah diresminkan berdiri pada oktober 2017. Ternyata masih banyak produk yang belum melakukan proses sertifikasi produk halal. Meskipun belum ada data pasti yang dikeluarkan BPJPH terkait jumlah pengajuan sertifikasi produk halal di seluruh Indonesia dan berapa jumlah yang telah memiliki sertifikat. Tetapi hambatan BPJPH dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media mainstream. Laporan Tirto.id menyebutkan pada oktober 2019 bahwa ada kegelisahan para pengusaha terkait proses sertifikasi produk halal.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun, menyebutkan kegelisahan para pengusaha ini bukan tanpa alasan. Sebab, pada praktiknya, kewajiban sertifikasi halal lebih pelik dari yang dikira. Pertama, tidak adanya batasan yang jelas soal produk apa saja yang perlu mendapat label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permasalahan kedua yakni pemerintah belum menerbitkan standar baku penerbitan Sertifikasi Produk Halal, sehingga di setiap daerah belum merata terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha (Thomas 2019).

Sejak diterbitkannya peraturan terkait jaminan produk halal pada tahun 2014 hingga berlaku efektif pada 2019, pemerintah melalui kementriannya bertanggung jawab secara penuh terkait bagaimana proses jaminan produk halal ini bisa berjalan. Pemerintah membentuk 3 (tiga) poros penting dalam terlaksananya Jaminan Produk Halal bisa berjalan secara optimal. Poros pertama yakni melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikat Halal. Sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Poros kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dan poros yang ketiga adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dimana LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Ketiga poros tersebut saling bekerjasama

dalam membentuk bagaimana efektifitas proses Jaminan Produk Halal bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) melalui Kementerian Agama membentuk BPJPH dimana lembaga tersebut yang nantinya akan bekerjasama dengan LPH dan MUI.

Dalam kebijakan labelisasi halal bagaimana kebijakan labelisasi halal pada saat ini, dan apakah ada kendala terhadap pelaksanaan kebijakan labelisasi halal. Serta bagaimana peran otoritas terkait dalam mengawasi implementasi kebijakan labelisasi halal. Pada hasil wawancara bersama Sirojudin, (hasil wawancara pada hari Kamis pukul 19:16 tanggal 29/06/2023) sebagai berikut: *“Saat ini pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama memiliki hak untuk mengeluarkan labelisasi halal dimana dulu dikeluarkan oleh MUI, namun bukan berarti menghilangkan peran MUI dimana saat ini pun MUI masih memiliki peran dimana BPJPH Kemenag akan mengeluarkan labelisasi halal atau sertifikasi halal harus melalui fatwa MUI baru akan diproses. Dan saat ini pemerintah sudah membentuk P3H alis Pendamping Proses Produk Halal yang bekerjasama dengan beberapa LP3H di Indonesia seperti UIN SGD Bandung misalnya, sehingga percepatan labelisasi halal saat ini bisa berjalan dengan cepat, namun demikian masih banyak dari Pelaku Usaha yang masih kurang informasi sehingga masih banyak yang belum tahu terkait info ini. Serta dengan adanya P3H yang tersebar di semua kecamatan seindonesia yang di rekrut dari unsur penyuluhan agama Islam, proses pengawasan kebijakan labelisasi halal bisa dilaksanakan dengan baik terlihat dari hampir setiap hari banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal”.*

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan labelisasi halal pada saat ini BPJPH Kementerian Agama memiliki hak untuk mengeluarkan labelisasi halal namun MUI juga masih memiliki peran dimana BPJPH Kemenag mengeluarkan sertifikasi halal harus melalui fatwa MUI. Kendala terhadap kebijakan labelisasi halal ini adalah masih banyak Pelaku Usaha yang masih kurang informasi terkait P3H (Pendamping Proses Produk Halal) sehingga masih banyak belum tahu terkait informasi ini. Peran otoritas terkait dalam mengawasi implementasi kebijakan labelisasi halal ini bisa dilaksanakan dengan baik terlihat dari hampir setiap hari banyak Pelaku Usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pada

penelitian ini telah memaparkan bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal pada keputusan pembelian produk kosmetik, hal ini berkaitan dengan indikator-indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), sebagai berikut:

*Pertama*, efektivitas (*effectiveness*) dalam hal ini bahwa kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik sangatlah efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Serta labelisasi halal efektif dalam memberikan jaminan kehalalan produk kosmetik kepada konsumen. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003) bahwa efektivitas ialah sejauh mana kebijakan labelisasi halal yang diimplementasikan pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, evaluasi dapat melihat apakah labelisasi halal telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen muslim, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk.

*Kedua*, efisiensi (*efficiency*) kebijakan labelisasi halal ini tidak mempengaruhi jumlah produk kosmetik yang tersedua di pasaran, meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melabelkan produknya sebagai produk halal. Hal ini tidak secara signifikan mempengaruhi harga pokok produk konsumen. Oleh karena itu, kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik dapat dianggap efisien dalam hal pengaruh terhadap jumlah produk dan harga pokok. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003) bahwa efisiensi merupakan kebijakan labelisasi halal dijalankan secara optimal dan efisien. Dapat dilihat sejauh mana pemerintah memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran dan personel untuk menjalankan program labelisasi halal dengan efektif.

*Ketiga*, kecukupan (*adequacy*) dalam evaluasi kebijakan ini perlu diperhatikan dalam hal mencakup semua produk kosmetik yang ada dipasaran. Meskipun kebijakan ini sudah mencakup sebagian besar produk, masih ada kebingungan terakut dengan produk yang hanya buatan dan produk yang asli. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa kebijakan labelisasi halal mencakup semua produk kosmetik yang ada di pasaran agar konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003) bahwa kecukupan dalam kebijakan ini harus diteapkan secara adil dan merata kepada semua pelaku usaha.

Evalusi memeriksa kriteria dan prosedur labelisasi halal sudah jelas dan tidak diskriminatif.

*Keempat*, kesamaan (*equity*) dalam kebijakan ini labelisasi halal perlu didukung dengan sosialisasi yang lebih baik kepada produsen dan konsumen. Sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, pengamanan, dan informasi tentang kosmetik halal. Dengan demikian, dapat lebih mudah mengakses informasi tentang kehalalan produk kosmetik dan membandingkan produk yang berbeda. Sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Dunn (2003) yaitu kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda di masyarakat.

*Kelima*, responsivitas (*responsiveness*) konsumen terhadap labelisasi halal dalam pengembangan dan inovasi industri kosmetik direspon positif. Konsumen mendukung dan mengapresiasi adanya label halal pada produk kosmetik. Hal ini karena memberikan jaminan keamanan produk dan memenuhi standar halal, terutama di pasar kosmetik palsu yang lazim. Sejalan dengan teori yang kemukakan oleh Dunn (2003) bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai. Responsivitas penting karena dapat memuaskan semua kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan.

*Keenam*, ketetapan (*appropriateness*) pada indikator ini konsumen memiliki ketetapan atau kriteria terhadap produk kosmetik berlabel halal yaitu tidak adanya bahan-bahan yang mengandung hewan seperti babi, kotoran-kotoran dan yang membahayakan terhadap kerusakan pada kulit. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2003) bahwa ketetapan berkenaan dengan pernyataan tentang ketetapan kebijakan suatu kriteria. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program. Kebijakan sertifikasi produk halal menunjukkan efektivitas, efisiensi dan kecukupan yang berbeda-beda. Efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui berbagai produk yang telah memiliki sertifikat halal. peningkatan penjualan masyarakat masihlah belum signifikan, akan tetapi konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk yang telah memiliki sertifikat halal.

Responsifitas pemerintah dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh akses dan informasi terkait sertifikasi produk halal sangatlah baik. Pemerintah tidak

hanya melakukan sosialisasi secara konvensional dengan terjun langsung kepada masyarakat melalui berbagai program. Akan tetapi pemerintah juga memberikan sosialisasi secara daring melalui berbagai media sosial dan website resmi BPJPH. Kemudahan akses tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keputusan pembelian konsumen muslim. Kemantapan produk kosmetik berlabel halal memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran konsumen. Selain itu, kebijakan ini juga membantu konsumen muslim dalam memastikan bahwa mereka mengonsumsi atau menggunakan produk kosmetik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bunga Imah (2020) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik, yang menunjukkan bahwa label halal dinyatakan berpengaruh signifikan. Hal ini bahwa label halal yang dimiliki tiap konsumen memiliki peranan penting terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helsy Zella Rafita dalam penelitiannya berjudul pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik, hasil penelitian tersebut menunjukkan label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini. Misalnya, kecukupan kebijakan labelisasi halal dalam mencakup semua produk kosmetik yang ada di pasaran masih menjadi perhatian. Selain itu, penegakan kepatuhan terhadap kebijakan ini perlu ditingkatkan dengan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Dalam hal ini, sosialisasi kebijakan labelisasi halal kepada produsen dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar semua pihak dapat memahami dan mendukung kebijakan ini. Dengan demikian, kebijakan labelisasi pada produk kosmetik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen muslim dan mendukung prinsip-prinsip agama Islam.

## **2. Dampak Labelisasi Halal Produk Kosmetik pada Mahasiswa Muslim di Kabupaten Cianjur**

Dampak labelisasi halal pada produk kosmetik dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen. Kualitas produk merupakan faktor utama dalam keputusan pembelian sebuah produk, konsumen cenderung mencari produk yang efektif, aman digunakan, dan memberikan hasil yang diinginkan. Mereka mungkin mempertimbangkan merek yang terkenal atau merekomendasikan produk yang telah mereka coba sebelumnya.

Berdasarkan dampak labelisasi halal pada produk kosmetik dapat disimpulkan bahwa kebijakan labelisasi halal pada produk kosmetik memiliki dampak positif terhadap dampak labelisasi halal dalam produk kosmetik pada konsumen muslim. Kemantapan produk kosmetik berlabel halal memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran konsumen, konsumen muslim cenderung lebih memilih produk kosmetik berlabel halal karena sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan konsumen juga selalu mempertimbangkan kualitas, harga, serta keberadaan label halal yang memberikan jaminan terbebas dari bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan labelisasi halal dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

## **E. KESIMPULAN**

Evaluasi kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal pada produk kosmetik sangatlah berdampak positif. Karena dengan adanya kebijakan pemerintah saat ini tentang sertifikasi halal yang diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat bagi yang memiliki usaha, sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya yakni berupa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pemberian labelisasi halal pada produk kosmetik memberikan jaminan rasa tenang dan puas, dan mendorong penerimaan konsumen terhadap produk kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam kebijakan labelisasi halal ini yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak BPJPH dan partisipasi masyarakat peraturan pemerintah yang

masih belum kuat untuk mengatur kebijakan jaminan produk halal. Adapun tantangan dengan menerapkan kebijakan ini, penerapan label halal pada berbagai produk di pasar menjadi tantangan tersendiri, dan proses penerapannya harus disertai dengan manajemen yang lebih efektif. Sosialisasi pelabelan halal juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat memperoleh manfaat dan tindakan ini.

Dampak labelisasi halal pada produk kosmetik pada mahasiswa muslim di Kabupaten Cianjur ini bahwa pengaruh konsumen terhadap keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, dan pengaruh dari *beauty influencers*. Merek yang dikenal dan reputasi perusahaan kosmetik dapat memainkan peran penting dalam keputusan pembelian. Konsumen cenderung memilih merek yang terpercaya, yang telah terbukti menyediakan produk berkualitas dan aman. Kemasan dan penampilan produk kosmetik juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemasan yang menarik dan menarik perhatian dapat membuat konsumen tertarik untuk mencoba produk tersebut. Serta ulasan dan rekomendasi dari konsumen lain atau influencer dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan pembelian, konsumen sering mencari ulasan produk online atau bertanya kepada teman dan keluarga sebelum membeli produk kosmetik.

## REFERENSI

- Achmad Donny; Badrudin Kurniawan. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca COVID-19*. 11.
- Adisasmito, W. (2008). *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*.
- Al-Qur'an In Word. Terjemahan Kemenag. 2019.
- Fawwaz El-Farobie; Muharir; Bagus Setiawan. (2021). *Pengaruh Labelisasi Halal Produk Skincare Terhadap Keputusan Pembeli (Studi Kasus di Klinik Elsha Kota Palembang)*.
- Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuze; Singkeru Rukka. (n.d.). *Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. *Industri Komestik Nasional Tumbuh 20%*. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran edisi millenium jilid 2*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kotler, Philip & Amstrong, Garry. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2011. *Marketing an Introduction*. Indonesia: Person.
- Rustandi, Nanang dan W, Yusuf (2020:186) Persepsi Keagamaan Masyarakat Terhadap Situs Purbakala Gunung Padang Canjur, Jurnal Pasundan.
- Rustandi, Nanang, (2020), Agama dan Perubahan Sosial Ekonomi, Jurnal Agama dan Budaya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Operiani, Z. D. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Bersertifikat Halal*.
- Rafita, H. Z. (2017). *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (studi pada mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Islam angkatan 2013-2016 UIN Raden Intan Lampung)*.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasar 3*. Cet. Ketujuh; Jakarta: Sinar Grafika.
- Suarman, S. A. (2022). *Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam*. Unida.Co.Id. <https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>.